



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

1. Abdullah, Tempat/ Tgl. Lahir Pallette / 01 Juli 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Lingkungan Teppoe, RT/RW 003/001 Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Agama Islam, PekerjaanNelayan / Perikanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Suharni, Tempat/ Tgl. Lahir Pallette / 01 Desember 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lingkungan Teppoe, RT/RW 003/001, Kelurahan Pallette,Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 Juli 2024 dengan Nomor Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Wtp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon MUH HAERIL lahir di Pallette tanggal 21 Agustus 2011 serta telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308 LT-30092016-004 dan Kartu Keluarga Nomor 7308232211100151.
2. Bahwa berdasarkan Ijazah nomor DN-19/D-SD/K13/23/0010521 tertera nama anak Pemohon AFDAL lahir di Pallette, 11 Agustus 2011.
3. Bahwa maksud Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena selama nama tersebut digunakan, anak Pemohon sering sakit-sakitan.
4. Bahwa selain hal tersebut diatas terdapat ketidaksesuaian Identitas antara dokumen kependudukan dengan ijazah anak Pemohon.

halaman 1 dari 7 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Ijasah SD. Adapun nama dan tanggal lahir Pemohon kehendaki dari nama asal MUH HAERIL yang lahir di Palette tanggal 21 Agustus 2011 diubah menjadi AFDAL lahir Palette, 11 Agustus 2011.
6. Bahwa untuk pergantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama MUH HAERIL diganti menjadi AFDAL. menurut Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohonan untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon dari nama asal MUH. HAERIL lahir di Palette tanggal 21 Agustus 2011 diubah menjadi AFDAL lahir di Palette tanggal 11 Agustus 2011.
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bone untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT- 30092016-0047 tanggal 30 September 2016 dari semula tercatat atas nama MUH. HAERIL diganti menjadi AFDAL.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama pelapor Astrina, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama AFDAL, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdullah, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah atas nama Abdullah dan Suharni, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdullah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suharni, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan beda nama dan NIK yang menerangkan bahwa AFDAL adalah orang sama dengan MUH. HAERIL, diberi tanda P-7;

halaman 2 dari 7 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah ditunjukkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. MASNIA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah sodara saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas anaknya MUH. HAERIL lahir di Pallette tanggal 21 Agustus 2011 diubah menjadi AFDAL lahir di Pallette tanggal 11 Agustus 2011.
- Bahwa nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga adalah Muh. Haeril lahir tanggal 21 Agustus 2011, namun nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran adalah Afdal lahir tanggal 11 Agustus 2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama karena anak Pemohon tersebut selama namanya Muh Haeril digunakan, anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa selain sakit-sakitan, nama anak Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian Indentitas antara dokumen Kependudukan dengan ijazah anak Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HASNIATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah sodara saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas anaknya MUH. HAERIL lahir di Pallette tanggal 21 Agustus 2011 diubah menjadi AFDAL lahir di Pallette tanggal 11 Agustus 2011.
- Bahwa nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga adalah Muh. Haeril lahir tanggal 21 Agustus 2011, namun nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran adalah Afdal lahir tanggal 11 Agustus 2011;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama karena anak Pemohon tersebut selama namanya Muh Haeril digunakan, anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa selain sakit-sakitan, nama anak Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian Indentitas antara dokumen Kependudukan dengan ijazah anak Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 3 dari 7 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa Anak Pemohon MUH. HAERIL lahir di Pallette tanggal 21 Agustus 2011 serta telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308 LT-30092016-004 dan Kartu Keluarga Nomor 7308232211100151, namun pada Ijazah nomor DN-19/D-SD/K13/23/0010521 tertera nama anak Pemohon AFDAL lahir di Pallette, 11 Agustus 2011, dan selama anak Pemohon bernama MUH. HAERIL sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin merubah nama dari MUH. HAERIL menjadi AFDAL Lahir di Pallette tanggal 11 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk Menetapkan bahwa nama anak pemohon MUH. HAERIL dirubah menjadi nama AFDAL;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud Permohonan Pemohon adalah berkaitan tujuan klarifikasi asal usul/identitas Anak Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohonan untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon dari nama asal MUH. HAERIL lahir di Pallette tanggal 21 Agustus 2011 diubah menjadi AFDAL lahir di Pallette tanggal 11 Agustus 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh **H. AHMAD SYARIF, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

halaman 6 dari 7 Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. WAHIDA ACHMAD, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan telah dikirim secara elektronik (*E Court*) melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. WAHIDA ACHMAD, S.H.

HAKIM

ttd

H. AHMAD SYARIF, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Prose	: Rp. 50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 3.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Leges	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)